

**KRITIK TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN
2022-2023**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.)

Oleh :


IHYA ULUMUDIN
NIM. 5120009

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

KRITIK TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN 2022-2023

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.)



Pembimbing:

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A.
NIP. 19670708 199203 2 011

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ihya Ulumudin
NIM : 5120009
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : KRITIK TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN 2022-2023

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof.Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		24/06/2024
Pembimbing 2	Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. NIP. 19670708 199203 2 011		24/06/2024

Pekalongan, 21 Juni 2024

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Ali Trigyatno, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingsdur.ac.id email: pps@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "KRITIK TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN 2022-2023" yang disusun oleh:

Nama : Ihya Ulumudin
NIM : 5120009
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 28 Juni 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Dr. H. Ade Dedi Rohyana, M.Ag. 19710115 199803 1 005		18/7/24
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. 198504 05201903 1007		18/7/24
Penguji Utama	Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag 19730903 200312 1 001		17-7-24
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. 19761016 200212 1 008		18/7/24



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 20 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تَصْبِيلٌ, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أَصْوَلُ, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الْهَيْلَى ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + wawu ditulis au الْدُّولَةٌ ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهدایة ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أَنْ ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شَيْءٌ ditulis *syai'un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَّنِي ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تَلْخُونَ ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti الْبَقَرَةُ ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النَّسَاءُ ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذُوِيِ الْفُرُودُ ditulis *zawi al-furud* atau أَهْلُ السُّنْنَةُ ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

“ Sebaik-baiknya Manusia ialah ia yang bermanfaat bagi sesama”

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

(HR. Ahmad)

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda pesembahanan teruntuk,,,

1. Untuk ayah dan Ibuku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam
2. Isteriku yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.
3. Anaku yang aku sayangi yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.
4. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
5. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu terutama Pak Dadang Rohendi yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
6. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
7. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas

ABSTRAK

Ihya Ulumudin, NIM. 5120009. 2024. Kritik Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen tahun 2022-2023, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Hj. Qomariyah, M.A.

Kata Kunci: Alat Bukti elektronik, Pembuktian, Perceraian

Perceraian merupakan perkara yang ranahnya sangat privat, karena pokok permasalahannya hanya diketahui oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Seiring berkembangnya waktu untuk membuktikan atau mengungkapkan kejadian sebenarnya dalam perkara rumah tangga bisa diketahui lewat percakapan alat komunikasi yaitu chat, video atau rekaman percakapan suami istri. Hal tersebut kemudian sering kali dijadikan dasar alat bukti perceraian yang karena adanya fenomena tersebut kemudian pemerintah meawadahi keabsahan alat bukti elektronik lewat UU ITE. Namun demikian Alat bukti elektronik meskipun sudah diakomodir dalam UU ITE ketentuan hukumnya belum diatur dalam Hukum Acara Perdata. Pengadilan Agama Kajen merupakan Pengadilan yang terbuka dengan bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak, meskipun Alat Bukti Elektronik belum diakomodir dalam Hukum Acara Perdata, begitu juga dengan praktik penggunaanya cuma dengan melihat foto screen shoot yang ditunjukan oleh para pihak saja tanpa dengan melihat bukti aslinya untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penggunaan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Kajen.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah: 1.Bagaimana kritik penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di pengadilan agama kajen tahun 2022-2023, 2.Bagaimana pertimbangan hakim dalam penggunaan alat bukti elektronik, Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menemukan dan mendeskripsikan penggunaan alat bukti elektronik pada perkara perceraian di pengadilan Agama Kajen, 2. Untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data melalui : interview, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya deskriptif dengan tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Penelitian ini menghasilkan temuan (1) Kritik tentang penggunaan Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama Kjen anatar lain : a. Belum di aturnya tentang Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata. b. Penggunaan Alat Bukti Elektronik tentu memiliki banyak kelemahan karena rawan manipulatif . c. Sifat pasif hakim dalam

menangani perkara perdata rawan menjadi celah bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyodorkan data yang sudah direkayasa.d. Bukti rekomendasi digital forensik yang dijadikan dasar pembedar Alat bukti elektronik yang disodorkan oleh para pihak hendaknya bisa difasilitasi oleh Pengadilan Agama, karena kalau para pihak yang harus mengupayakan sendiri dengan meminta bantuan pihak lain selain rawan rekayasa juga memberatkan para pihak. (2) Dasar penerimaan hakim Pengadilan Agama Kajen adalah UU ITE, tidak terakomodirnya Alat Bukti Elektronik di Hukum Acara Perdata hakim menggunakan dasar pertimbangan deduktif yakni dengan menggunakan aturan lain yang terkait sebagai dasar penerimaan alat bukti elektronik.



ABSTRACT

Ihya Ulumudin, NIM. 5120009. 2024. Criticism of the Use of Electronic Evidence in Divorce Cases at the Kajen Religious Court in 2022-2023, Postgraduate Program at K.H State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: (1) Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Hj. Qomariyah, M.A.


Keywords: Electronic Evidence, Evidence, Divorce

Divorce is a matter that is very private, because the main issue is only known to both parties, namely husband and wife. As time progresses, to prove or reveal the actual events in household matters, it can be known through communication tools, namely chat, video or recordings of husband and wife conversations. This is then often used as the basis for evidence of divorce, and because of this phenomenon, the government has accommodated the validity of electronic evidence through the ITE Law. However, although electronic evidence has been accommodated in the ITE Law, its legal provisions are not yet regulated in the Civil Procedure Law. The Kajen Religious Court is a court that is open to electronic evidence submitted by the parties, although electronic evidence has not yet been accommodated in the Civil Procedure Law, as well as the practice of using it only by looking at screen shots presented by the parties without seeing the original evidence. For this reason, researchers are interested in further research regarding the use of electronic evidence in the Agam Kajen Court.

The formulation of the research problem is: 1. What is the criticism of the use of electronic evidence in divorce cases at the Kajen religious court in 2022-2023, 2. How do judges consider the use of electronic evidence? The aim of this research is 1. To find and describe the use of evidence electronically in divorce cases at the Kajen Religious Court, 2. To identify the judge's considerations in using electronic evidence in divorce cases at the Kajen Religious Court.

This type of research is qualitative with descriptive methods. Data collection through: interviews, observation and documentation. The data analysis is descriptive with three paths, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research produces findings (1) Criticism regarding the use of Electronic Evidence in the Religious Courts of the Kjen, among others: a. There is no regulation regarding the use of electronic evidence in civil procedural law. b. The use of electronic evidence certainly has many weaknesses because it is prone to being manipulative. c. The passive nature of judges in handling civil cases is

prone to providing opportunities for irresponsible parties to submit data that has been manipulated. d. Digital forensic recommendation evidence which is used as the basis for justification. Electronic evidence presented by the parties should be facilitated by the Religious Court, because if the parties have to try it themselves by asking for help from other parties, apart from being prone to engineering, it will also be burdensome for the parties. (2) The basis for acceptance by judges at the Kajen Religious Court is the ITE Law. Electronic Evidence is not accommodated in the Civil Procedure Law. Judges use the basis of deductive considerations, namely by using other related rules as a basis for accepting electronic evidence.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "**Kritik Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2022-2023**" sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zarenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahannya dalam tesis ini.
6. Keta Pengadilan Agama Kajen beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar
7. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga khususnya istri tercinta Arie Fitriyani yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
9. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain irungan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.


Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Juni 2024

Penulis,



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
LEMBAR MOTTO DAN PESEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Rumusan Masalah.....	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	4
1.6 Manfaat Penelitian	4

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Ketentuan Umum Perceraian.....	6
2.1.1 Pengertian Perceraian	6
2.1.2 Macam-Macam Perceraian	8
2.1.3 Prosedur Perceraian	9
2.2 Ketentuan Pembuktian Dalam Perkara Perceraian	14
2.2.1 Pengertian Pembuktian	14
2.2.2 Macam-Macam Teori Pembuktian.....	16
2.2.3 Asas-Asas Pembuktian	18
2.2.4 Alat Bukti	20
2.3 Logika Penalaran Hakim	39
2.3.1 Teori Pertimbangan Hukum Hakim	39
2.4 Kajian Penelitian yang Relevan.....	49
2.5 Kerangka Berpikir.....	53

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	55
3.2 Latar Penelitian	56
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	56
3.4 Teknik Pengumpulan Data	57
3.4.1 Pengamatan (Observation)	57
3.4.2 Wawancara	57
3.4.3 Studi Dokumentasi	58
3.4.4 Teknik Keabsahan Data	58
3.4.5 Teknik Analisis Data	59
3.4.6 Tehnik Simpul Data	60

BAB IV GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas I B Kajen.....	61
4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Kajen	61
4.1.2 Visi, Misi, dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Kajen	62
4.1.3 Wilayah Yuridiksi	64
4.1.4 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kajen	65
4.1.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen	65
4.1.6 Profil Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Kajen .	66
4.1.7 Data Putusan Talak dan Cerai Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2022-2023	71

BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

5.1 Pelaksanaan Ketentuan Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen	72
5.1.1 Pelaksanaan Layanan Informasi Perceraian	72
5.1.2 Pelaksanaan Tentang Perturan-Peraturan Tentang Penggunaan Alat Bukti Elektronik Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2022-2023	74
5.1.3 Beberapa Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen yang Menggunakan Alat Bukti Elektronik Tahun 2022-2023	75
5.1.4 Argumentasi Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian.....	77

BAB VI PEMBAHASAN

6.1 Analisis Penggunaan Alat Buki Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen dan Implikasi Hukumnya	80
6.1.1 Analisis Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen	80
6.1.2 Pelayanan Layanan Informasi	81
6.1.3 Pelaksanaan Proses Pembuktian	81
6.1.4 Kritik Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen	88
6.1.5 Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian	92
6.1.6 Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Di Pengadilan Agama Kajen	93


BAB V SIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP

7.1 Simpulan.....	95
7.2 Saran	96
7.3 Penutup	97

DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
SURAT KETERANGAN PENELITIAN	103
DOKUMENTASI GAMBAR	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

4.1.3	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kajen	79
4.1.4	Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kajen	80
4.1.5	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen	80
4.1.6	Profil Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Kajen.....	81
4.1.7	Data Putusan Talaq dan Cerai Pengadilan Agama Kajen Tahun 2022-2023	90



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. Daftar pertanyaan wawancara..... | 129 |
| 2. Foto-foto Wawancara | 130 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen mulai digunakan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama kajen. Hal ini senada dengan perkembangan zaman yang makin maju dan sendi-sendi kehidupan makin banyak dipengaruhi oleh informasi yang didapatkan dari media sosial seperti facebook, instagram, whatsap dan lain sebainya.

Begitu juga dengan pola komunikasi berumah tangga yang dibangun oleh pasangan suami istri, semakin banyak pasangan suami istri yang sedikit sekali memiliki kesempatan untuk bercengkrama dirumah, bahkan karena tuntutan pekerjaan tidak sedikit yang terpaksa harus hidup terpisah. Dan pola komunikasi mereka lebih banyak dengan menggunakan *daring* (dalam jaringan). Oleh karena itu semakin banyak bukti-bukti pertengakaran suami istri yang diajukan dalam perkara perceraian dalam prinout chat Whatsapp, Facebook, Instagram, video dan bukti elektronik lainnya.

Menanggapi fenomena tersebut pengadilan Agama Kajen terbuka dan menerima beberapa bukti elektronik yang sering diajukan oleh masyarakat dalam perkara-perkara seperti perkara perceraian suami dan atau isteri di persidangan, misalnya photo, SMS, chating whatshap, komentar facebook, rekaman suara ataupun rekaman gambar (video) untuk menguatkan dalil-dalil mereka.

Penerimaan terhadap alat bukti Elektronik di Pengadilan Agama Kajen berdasar pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan bahwa dokumen elektronik

dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

Penulis menilai ada beberapa persoalan praktis penggunaan bukti-bukti elektronik yang sudah dipergunakan ditengah masyarakat yakni pengaturannya belum terakomodir dalam HIR/RBg. Tidak diaturnya alat bukti elektronik sebagai alat bukti menunjukan bahwa perundang-undangan yang berlaku terkadang ketinggalan jaman dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Tertinggalnya perundang-undangan tersebut di atas akan membuat tugas hakim semakin berat karena hakim dalam memutuskan perkara harus melakukan penemuan hukum (ijtihad) untuk menghubungkan antara perundang-undangan yang harus diikuti oleh hakim (asas kepastian hukum) yang mengalami kekosongan hukum tentang aturan pembuktian elektronik dengan kenyataan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak telah banyak yang bersifat elektronik. (Efa Laila Fakhriah, 2009: 76)

Namun, menyikapi realitas adanya bukti elektronik yang diajukan para pihak, hakim Pengadilan Agam kajen berpandangan progresif mengambil Keputusan dengan mempertimbangkan atau bahkan menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang menentukan dalam perkara perceraian sehingga bukti elektronik tersebut akan menjadi salah satu point dalam pengambilan Keputusan.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen yang progresif ini perlu diteliti untuk mengetahui ‘legal reasoning’ atau dasar argumentasi hakim tersebut dalam menentukan pilihannya untuk bersikap progresif mengakomodir pertimbangan bukti-bukti elektronik walau belum diatur secara rinci. Apa yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Kajen ini merupakan bentuk penemuan hakim ketika menghadapi kekosongan hukum. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Kajen, hakim boleh saja menggunakan alat bukti elektronik sebagai dasar pembuktian, namun tentunya juga harus dibarengi dengan keahlian memastikan tentang

keaslian alat bukti elektronik karena alat bukti dalam sistem pembuktian perkara perdata Indonesia juga memiliki kelemahan. Khususnya pada perkara perceraian, karena perceraian merupakan perkara yang sifatnya sangat privat dan hanya diketahui akar permasalahannya oleh kedua belah pihak yaitu suami atau isteri. Dalam hal ini pembuktian terkait permasalahan perceraian sering kali pihak yang berperkara juga menggunakan alat bukti elektronik sebagai bukti yang valid untuk memperkuat dalilnya dalam pembuktian didepan persidangan.

Namun Alat Bukti Elektronik rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Alat Bukti Elektronik dapat mempunyai kekuatan hukum jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggung-jawabkan, dapat diakses dan ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Persidangan di Pengadilan Agama kajen dengan pembuktian alat bukti elektronik sejauh yang penulis terlibat langsung dalam persidangan cukup dengan mengadirkan bukti foto copy screen shoot percakapan di media sosial sudah dianggap cukup tanpa harus mengadirkan alat bukti yang asli. Dari latar belakang dan persoalan diatas penulis mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik di Pengadilan agama kajen dengan judul “ **Kritik Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2022-2023**”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Perceraian merupakan perkara yang sifatnya sangat privat dan hanya diketahui titik masalahnya secara akurat oleh kedua belah pihak yaitu antara suami dan isteri.
2. Maraknya fenomena digital seolah menjadi terobosan baru untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya agar permohonan atau gugatannya dapat diterima dipersidangan.

3. Belum diaturnya UU ITE yang menjadi payung hukum pembuktian Elektronik dalam Hukum Acara Perdata menjadi kurangnya keabsahan dari pada Alat Bukti Elektronik.
4. Pembuktian elektronik memiliki kelemahan rawan dipalsukan dan perlu dibuktikan keorisinilannya.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Teknik penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen tahun 2022-2023
2. Argumentasi hakim atau alasan hakim dalam penerimaan alat bukti elektronik.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di pengadilan agama kajen tahun 2022-2023 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penggunaan alat bukti elektronik ?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini menggambarkan maksud, tujuan, dan hal yang ingin dituju dalam penelitian, yaitu :

1. Untuk menemukan dan mendeskripsikan penggunaan alat bukti elektronik pada perkara perceraian di pengadilan Agama Kajen.
2. Untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mungkin memiliki manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan kepada para praktisi hukum khususnya para hakim kepada Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang menangani langsung perkara perceraian, agar dapat tercapai putusan yang adil bagi para pencari keadilan.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan informasi kepada Masyarakat tentang fungsi dari alat bukti elektronik.

2. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi, memperluas dan memperkaya khasanah di bidang ilmu hukum khususnya dalam pengembangan hukum acara perdata mengenai berkembangnya alat-alat bukti elektronik agar mendapat pengkajian dan respon yang menguntungkan masyarakat
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan meneliti tema yang sama.



BAB VII

SIMPULAN, SARAN, dan PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah, penulis menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kritik Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama Kajen antara lain :
 - a). Belum di aturnya tentang Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata hemdaknya menjadi perhatian dan pertimbangan yang serius bagi para hakim dalam penggunaan Alat Bukti Elektronik. Karena hal tersebut tentunya menjadikan hasil putusan terhadap perkara tersebut menjadi kurang memiliki legitimasi hukum yang valid.
 - b). Penggunaan Alat Bukti Elektronik tentu memiliki banyak kelemahan karena rawan manipulatif dan data yang diajukan hendaknya benar-benar di verifikasi dengan baik oleh tenaga ahli yang memadai.
 - c). Sifat pasif hakim dalam menangani perkara perdata rawan menjadi celah bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyodorkan data yang sudah direkayasa.
 - d). Bukti rekomendasi digital forensik yang dijadikan dasar pembenar Alat bukti elektronik yang disodorkan oleh para pihak hendaknya bisa difasilitasi oleh Pengadilan Agama, karena kalau para pihak yang harus mengupayakan sendiri dengan meminta bantuan pihak lain selain rawan rekayasa juga memberatkan para pihak.
2. Belum diaturnya Alat Bukti elektronik dalam Hukum Acara Perdata, hakim pengadilan Agama dalam menentukan kedudukan hukum alat bukti elektronik menggunakan pertimbangan deduktif yaitu mengidentifikasi peraturan terkait dan menafsirkannya untuk menjadikan peraturan tersebut boleh digunakan sebagai dasar digunakannya alat bukti elektronik. Di Pengadilan Agama Kajen menerima Alat Bukti elektronik

dengan Dasar pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

7.2 Saran

Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam perkara perceraian adalah sebagai berikut:

1. Maraknya fenomena digital belakangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para hakim pengadilan Agama untuk dapat memiliki tenaga ahli dan sarana prasarana untuk bisa menyeleksi alat bukti elektronik yang validitasnya akurat, karena sifat hakim pengadilan yang pasif dalam perkara perdata, menjadikan rawannya manipulasi data dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Karena pembuktian merupakan bagian dari ranah hukum formil, maka untuk menghindari disparitas standar penilaian terhadap bukti elektronik, idealnya paling tidak ada SEMA yang memberikan pedoman terhadap persoalan ini, karena Hukum Formil selalu mengedepankan keadilan procedural dan kepastian hukum, maka problem hukum formil semestinya tidak diselesaikan melalui ijtihad fardi (perorangan) melainkan harus berupa hasil ijtihad jama'I (ijtihad Lembaga).

7.3 Penutup

Demikian penulis mencoba berijtihad dengan segala keterbatasan ilmu dan minimnya petunjuk praktis dalam menyikapi bukti elektronik. Tulisan ini juga dipicu oleh keprihatinan penulis atas adanya penolakan bukti elektronik setelah tiga belas tahun UU ITE diberlakukan, dengan alasan tidak diatur secara limit dalam HIR/RBg, semoga tulisan ini bermanfaat, selanjutnya mohon kritik dan saran sebagai bahan penyempurnaan dan kajian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Fathoni, 2006 “Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,2014 “Hukum Perdata Islam Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI”, (Jakarta; kencana prenadamedia group)
- Anshoruddin, 2014, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif (Cet. I;Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset)
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin,2003,“Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”,2003 (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Burhan Ashshofa, “Metode Penelitian Hukum”,2004, (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Efa Laela Fakhriah,2009 “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata” (Bandung: Alumni)
- Hartono, Made Sugi, and Ni Putu Rai Yuliartini. 2020 "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6.1 (2020): 281-302
- Husaini Usman, dkk., “Metodologi Penelitian Sosial” 2006, (Jakarta: Bumi Aksara)
- I Made Pasek Diantha,2017 “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Irawan Soehartono, 2004 “Metode Penelitian Sosial”,(Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Izhar,2016 “Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Konteks dan Referensi Pragmatik”, Jurnal Pesona, (Volume 2 No. 1, Januari 2016

- Jimly Asshiddiqie, et. al.2015, "Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indoensia: Dari UUD 1945 Sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002", Cet. 5, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Lexy J. Moleong.2011 "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Mita Rosaliza,2015 "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Ilmu Budaya, (Vol. 11, No. 2, Februari 2015)
- M. Nasir, Hukum Acara Perdata, 2001(Jakarta: Djambatan)
- Natalina Nilamsari,2014 "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", Wacana, (Vol. 13 No.2, Juni)
- Rizan, Lalu Samsu, S. Nurjannah, and Yulias Erwin.2022 "Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata." (2022): 410-425
- Siti Saenah,2017,JENIS-JENIS ALAT BUKTI: STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA, jurnal penelitian Jurista,(Vol.6, No. 1, 2017)
- Sophar Maru Hutagalung,2010, Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset)
- Sulaikin Lubis, Th. Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, 2006, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana)
- Supomo, 1983, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (Jakarta: Penerbit Fasco)
- Susatyo, Febryan Alam.2023 "Kriteria Alat Bukti Elektronik yang Sah dalam urgensi pembaharuan KUHAP." JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT 21.1 (2023): 51-65.
- Sustiyo Wandi, et. al.,2013 "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang", Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation, (Vol 2, No 8, 2013), hlm. 527-528.

- Wahyudi, Johan.2012 "Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan." Perspektif 17.2 (2012): 118-126.
- Wibisono, Yusuf. 2022 "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Di Pengadilan Agama." Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial 16.2 (2022): 219-231.
- Mukhtar, Kamal 1993.“Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan”, Jakarta : Bulan Bintang,
- A. Rofiq, 2013 “Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, Jakarta : Rajawali Press, 2013
- Bambang Sutiyoso,2007. " Metode penemuan Yogyakarta : UII Press
- Lexy.J , Moleong 2002 , Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung : Remaja Rosdakarya
- Rahman Amin, 2019. Pengantar Hukum Indonesia, Deepublish, Sleman, 2019
- M. Musfikon , 2012,panduan lengkap metodologi penelitian pendidikan ,jakarta : Prestasi Pustaka raya
- S. Nasution , 2006. metode research (Penelitian Ilmih) , Jakrata : Bumi Aksara
- Mukti Fajar dkk, 2010. Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Wasman, Wardah Nuroniyah, 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta ; Teras, 2011
- Zainuddin Ali 2006, Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta:Sinar Grafika
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, (Bandung: Mandar Maju,
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta ; Kencana,
- Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif) (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Hafidz Ibnu Hajar Al ‘Asqolani, Bulugh Al Marom, Surabaya ; Nur Al Huda

Direktorat Jendral Badan Peradilan agama. 2011. Pedoman pelaksanaan tugas dan peradilan agama (Jakarta : Mahkamah Agung RI, Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,

Pasal 54 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Jaenal Aripin, 2013. Peradilan Agama dalam bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta hlm 21

Linda Firdawaty, 2011. Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama, Jurnal Al Adalah Vol. X No. 2 Juli 2011

Erlis Setiana Nurbani,”Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi”,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013)193

Bustanul Arifin, Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum No 3 Tahun II, Jakarta, Al Hikmat dan Ditbinbapera Islam

Mahmud Yunus, 1989. Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT Hidakarya Agung,

Zuhaili, 2008. Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, jus 7, Libanon: Darul Fikri, Achmad Fauzan, 2005, Perundang-undangan lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi, Prenada Media, Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung

Hadi Daeng Mapuna, 2012, Profil dan Pemikiran Tokoh-tokoh Peradilan Agama di Indonesia, Dirjen Badilag MARI, Jakarta

Amir Syamsudin, 2008 Penemuan Hukum ataukah Perilaku Chaos, diambil dari Artikel “Opini” Kompas

Fauzan, 2015. 5 Februari .Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus, Jakarta, Prenada Media Grup. Jakarta,

Ali Zainuddin, 2000, Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia , Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu

Chainur Arrasyid, 2000, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta


Herman, Diambil dari website : hermansh.blogspot.com tanggal 3 Juni 2013.
Penafsiran dan konstruksi Hukum.

Jaenal Aripin,2008. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia Jakarta : Kencana

Mukti Arto, 2004 Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Andi Hamzah, 1996. KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta,

Suhadak, website www.mahkamahagung.go.id tanggal 23 November 2011.
Kebebasan Hakim Menerapkan Metode Penemuan Hukum dalam
MemutusPerkara Perdata Agama





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingsdur.ac.id email: perpustakaan@uingsdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IHYA ULUMUDIN
NIM : 5120009
Jurusan/Prodi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : Ihya.ulum2018@gmail.com
No. Hp : 082327117848

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

KRITIK TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN 2022-2023

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024



NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD